



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

NOMOR: 188/66/RS/X/2014

TENTANG:

TARIF AKOMODASI COASSISTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan evaluasi pengelolaan Pendidikan Profesi Dokter perlu adanya peraturan tarif Akomodasi Coassisten;
b. Bahwa untuk keperluan butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
b. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072)
c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 720/Menkes/VI/2010 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates dari Klas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
f. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola RSUD Wates;
g. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 546 Tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan Badan layanan Umum pada RSUD Wates;

- h. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- i. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: Pem.D/40/820/D.4 Tanggal 16 April 2012, tentang pengangkatan Direktur Rumah sakit Umum Daerah wates Kabupaten Kulon Progo

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUD WATES TENTANG TARIF AKOMODASI COASSISTEN,
sebagai berikut :


Urian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Tarif Akomodasi coass menginap /orang/hari	15.000	5.000	20.000

KEDUA

: Pembayaran dilakukan di Kassa RSUD Wates

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates
Pada Tanggal 1 - 10 - 2014
Direktur

dr. Lies Indriyati, Sp.A
Pembina Tk.I; IV/b
NIP. 19620729 198812 2 001

h. 1